



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sofwan als Iwan
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /28 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Aman, Lk II, Kelurahan Sei Bilah Barat,
Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Muhammad Sofwan als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 6 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sofwan Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Sofwan Alias Iwan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu shabu,
 - 1(satu) buah celana panjang warna biru merk BEBE,
 - 1(satu) unit Handphone merk MITO warna hitam biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna ungu tanpa plat BK

Dirampas untuk Negara,

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

KESATU :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SOFWAN Als IWAN pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Mesjid, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib saksi W.SITUMORANG, saksi BAHRUL dan saksi ANDY HGS SIANTURI (ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada satu orang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Mesjid, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi W.SITUMORANG, saksi BAHRUL dan saksi ANDY HGS SIANTURI langsung menuju lokasi dimaksud dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi DODI ISKANDAR Als DODI sedang duduk di atas sepeda motor merk Mio Soul warna Ungu tanpa nomor Polisi, saat petugas memegang tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung menepisnya dan melarikan diri ke arah belakang mesjid Raya Pangkalan Brandan dan setelah dilakukan pengejaran petugas berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa kembali ke Jalan Mesjid;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi DODI ISKANDAR Als DODI, saat itu ditemukan 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa;

Ketika dilakukan interogasi awal terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari FAHRI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari JERI (DPO) yang sebelum terdakwa ditangkap JERI (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 25/IL.010700/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas gram);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 8639/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama MUHAMMAD SOFWAN Als IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SOFWAN Als IWAN pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Mesjid, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib saksi W.SITUMORANG, saksi BAHRUL dan saksi ANDY HGS SIANTURI (ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada satu orang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Mesjid, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi W.SITUMORANG, saksi BAHRUL dan saksi ANDY HGS SIANTURI langsung menuju lokasi dimaksud dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi DODI ISKANDAR Als DODI sedang duduk di atas sepeda motor merk Mio Soul warna Ungu tanpa nomor Polisi, saat petugas memegang tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung menepisnya dan melarikan diri ke arah belakang mesjid Raya Pangkalan Brandan dan setelah dilakukan pengejaran petugas berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa kembali ke Jalan Mesjid; Bahwa selanjutnya di lakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi DODI ISKANDAR Als DODI, saat itu ditemukan 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 25/IL.010700/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas gram);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 8639/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama MUHAMMAD SOFWAN Als IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI HGS Sianturi berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan beberapa orang anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Mesjid, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada satu orang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di lokasi tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi dan rekan lainnya sampai di lokasi dimaksud terlihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi DODI ISKANDAR Als DODI sedang duduk di atas sepeda motor merk Mio Soul warna Ungu tanpa nomor Polisi, saat petugas memegang tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung menepisnya dan melarikan diri ke arah belakang mesjid Raya Pangkalan Brandan dan setelah dilakukan pengejaran petugas berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa kembali ke Jalan Mesjid;
- Bahwa benar di lakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Dodi Iskandar Als Dodi, saat itu ditemukan 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa;
- Dari interogasi awal terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) paket bungkus kecil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah jenis Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dari Fahri (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari Jeri (DPO) yang sebelum terdakwa ditangkap Jeri (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi membenarkannya, bahwa benar barang-barang tersebut yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. BAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan beberapa orang anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Mesjid, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada satu orang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di lokasi tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi dan rekan lainnya sampai di lokasi dimaksud terlihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi Dodi Iskandar Als Dodi sedang duduk di atas sepeda motor merk Mio Soul warna Ungu tanpa nomor Polisi, saat petugas memegang tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung menepisnya dan melarikan diri ke arah belakang mesjid Raya Pangkalan Brandan dan setelah dilakukan pengejaran petugas berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa kembali ke Jalan Mesjid;
- Bahwa benar di lakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Dodi Iskandar Als Dodi, saat itu ditemukan 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa;
- Dari interogasi awal terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) paket bungkus kecil yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah jenis Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dari Fahri (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari Jeri (DPO) yang sebelum terdakwa ditangkap Jeri (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi membenarkannya, bahwa benar barang-barang tersebut yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. DODI ISKANDAR AliaS DODI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekeajaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Mesjid, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan terdakwa sedang duduk ditas sepeda motor merk Mio Soul warna Ungu tanpa nomor Polisi milik kakak saksi, dan saat polisi datang terdakwa berusaha melarikan diri, namun setelah dilakukan pengejaran kemudian anggota kepolisian berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada saat itu terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan melakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna Ungu tanpa nomor Polisi tersebut adalah milik kakak saksi, namun mengenai surat-surat kepemilikannya saksi tidak mengetahui karena kakak saksi sedang berada di malaysia;
- Bahwa ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi membenarkannya, bahwa benar barang-barang tersebut yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan oleh anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian Polsek

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Brandan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Mesjid, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian menghampiri terdakwa, saat itu terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari dari Fahri (DPO) dengan cara kepada terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi Dodi Iskandar Als Dodi tidak mengetahui bahwa pada saat itu terdakwa sedang menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, dan saat itu terdakwa hanya meminta tolong kepada saksi Dodi Iskandar Als Dodi untuk mengantarkan ke jalan mesjid dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa alasan terdakwa mau disuruh oleh Jeri (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu- sabu adalah karena Jeri (DPO) pernah membantu terdakwa memperbaiki sepeda motor miliknya, jadi terdakwa segan menolak permintaan Jeri (DPO) tersebut
- Bahwa terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu sekira satu minggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara ini terdakwa membenarkannya, bahwa benar 1 (satu) paket bungkus kecil tersebut berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam Biru adalah milik terdakwa saat berhubungan dengan Fahri (DPO) dan Jeri (DPO) dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk BEBE tersebut adalah celana yang terdakwa pakai untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis Ganja pada tahun 2008 dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu- shabu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio Soul Gt warna ungu tanpa plat BK;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk BEBE;
4. 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Mesjid, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar pada saat anggota kepolisian menghampiri terdakwa, saat itu terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika ;enis shabu-shabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket bungkus *kecil yang* diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari dari Fahril (DPO) dengan cara kepada terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi DODI ISKANDAR Als DODI tidak mengetahui bahwa pada saat itu terdakwa sedang menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, dan saat itu terdakwa hanya meminta tolong kepada saksi DODI ISKANDAR Als DODI untuk mengantarkan ke jalan mesjid dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar alasan terdakwa mau disuruh oleh JERI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu- sabu adalah karena JERI (DPO) pernah membantu terdakwa memperbaiki sepeda motor miliknya, jadi terdakwa segan menolak permintaan JERI (DPO) tersebut
- Bahwa benar terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu sekira satu minggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar ketika di depan persidangan diperlihatkan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara ini terdakwa membenarkannya, bahwa benar 1 (satu) paket bungkus kecil tersebut berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam Biru adalah milik terdakwa saat berhubungan dengan FAHRI (DPO) dan JERI (DPO) dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk BEBE tersebut adalah celana yang terdakwa pakai untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis Ganja pada tahun 2008 dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 8639/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016 dengan kesimpulan :
Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama MUHAMMAD SOFWAN Als IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik iur: dakwaan dan identitas dari terdakwa MUHAMMAD SOFWAN Als IWAN Tang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi *orang'* telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Mesjid, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, saat dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa juga bukanlah orang yang bekeija sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktek dan terdakwa sendiri juga tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah, oleh karenanya terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, dengan maksud apabila salah satu dari delik terpenuhi maka sudah dapatlah terdakwa dikatakan memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Mesjid, Kelurahan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, saat dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa, dari keterangan terdakwa 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari dari FAHRI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari JERI (DPO) yang sebelum terdakwa ditangkap JERI (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 25/IL.010700/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 8639/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016 diketahui bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut diatas, dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti yang dijadikan petunjuk serta keterangan terdakwa dapatlah disimpulkan bahwa benar terdakwa adalah sebagai orang yang sedang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 UURI No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah celana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna biru merk BEBE, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio Soul Gt warna ungu tanpa plat BK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sofwan Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Sofwan Alias Iwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu shabu,
 - 1(satu) buah celana panjang warna biru merk BEBE,
 - 1(satu) unit Handphone merk MITO warna hitam biru
 - o Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna ungu tanpa plat BK
 - o Dirampas untuk Negara,
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, S.H.. M.H.. , Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)